



BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 027/174 /426.32/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI (P3DN) KABUPATEN PROBOLINGGO**

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 31/M-IND/PER/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Probolinggo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini terdiri dari :
- a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - d. Kesekretariatan;

KETIGA : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini untuk :

A. TIM KOORDINASI :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Probolinggo;
- b. memberikan nasihat atas proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Probolinggo

2. Ketua :

- a. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Probolinggo;
- b. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

3. Sekretaris :

- a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan melalui proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Probolinggo; dan
- b. Menyampaikan laporan proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Probolinggo kepada Ketua.

B. TIM MONITORING DAN EVALUASI :

- a. Menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

C. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI :

- a. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen dengan penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

D. KESEKRETARIATAN :

- a. Menyiapkan teknis pelaksanaan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Maret 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
4. Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 027/174 /426.32/2022

TANGGAL : 24 Maret 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN) KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
A	TIM KOORDINASI	
1	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo
2	Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo
B	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
1	Koordinator	Inspektur Kabupaten Probolinggo
2	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
C	TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	
1	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo
2	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo g. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

1	2	3
D	KESEKRETARIATAN	<p>a. 1 (satu) orang Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo</p> <p>b. 1 (satu) orang Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Probolinggo</p>

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO